**Juridical Analysis of the Crime of Theft with Violence: A Case Study and Its Implication to Indonesian Criminal Law**

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus dan Implikasinya pada Hukum Pidana Indonesia**

**Muhammad Naupal Rauhani**

***Abstract***

*Theft with violence is one of the most common criminal offenses in Indonesia's criminal justice system, and one of the most serious crimes in society. Nowadays, there are many who have made theft a profession, so there are also specialists in each category of stolen goods. With the increase in violent theft cases in various parts of Indonesia, the role of the government, the law, and the cooperation of various parties is needed to solve this problem. This research uses juridical analysis to examine how violent theft crimes occur in Indonesia through a case study approach and a qualitative approach that uses normative methods. Case studies were chosen as a method because they can provide an in-depth understanding of how criminal law in Indonesia handles these cases, as well as the implications for justice and the effectiveness of law enforcement, as well as the implications for the prevention and control of similar crimes in the future. This research has provided an in-depth insight into the crime of theft with violence in Indonesia, through a juridical analysis of cases as well as an examination of relevant laws and law enforcement practices. From the case studies reviewed, it can be concluded that although Indonesia's criminal legal framework has a fairly strong foundation in addressing violent theft, there are still some challenges and shortcomings in its implementation.*

*Keywords: Crime, Law Enforcement, Theft with Violence*

**Abstrak**

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran serius dalam masyarakat. Saat ini, di sekitar kita banyak yang sudah menjadikan pencurian ini sebagai profesi, sehingga juga terdapat spesialis pada setiap kategori barang curian tersebut. Dengan meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan di berbagai wilayah Indonesia, dibutuhkan peran pemerintah, hukum, dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis untuk mengkaji bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode normatif. Studi kasus dipilih sebagai metode karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia menangani kasus-kasus tersebut, serta implikasinya terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum, serta implikasinya terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan serupa di masa depan. Penelitian ini telah memberikan wawasan mendalam mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, melalui analisis yuridis terhadap kasus-kasus yang terjadi serta penelaahan terhadap undang-undang dan praktik penegakan hukum yang relevan. Dari studi kasus yang telah diulas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, masih terdapat beberapa tantangan dan kekurangan dalam implementasinya.

*Kata Kunci: Pencurian dengan Kekerasan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana*

### PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran serius dalam masyarakat. Pencurian dengan kekerasan tidak hanya melanggar hak milik pribadi, tetapi juga mengancam keamanan dan keselamatan publik. Selain itu, tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Karena hal itu, setiap individu pun mengupayakan banyak cara agar terhindar dari kasus pencurian, mulai dari menyembunyikan barang barang berharga hingga menggunakan sistem keamanan yang berteknologi tingkat tinggi untuk mengamankan barang-barang berharga mereka. Namun, terkadang upaya yang telah dilakukan ini pun tidak berhasil, dikarenakan pencuri yang sudah semakin melek teknologi dan mempelajari berbagai macam teknik agar aksinya dapat berhasil (Hartono et al., 2021).

Saat ini, di sekitar kita banyak yang sudah menjadikan pencurian ini sebagai profesi, sehingga juga terdapat spesialis pada setiap kategori barang curian tersebut. Dalam mencapai keberhasilan dalam aksi pencurian, tidak jarang pelaku menggunakan tindak kekerasan kepada korban, seperti memukul korban, mengikatnya, maupun mendorong korban tersebut agar tidak menimbulkan perlawanan. Aksi pencurian dengan kekerasan ini, merupakan jalan pintas pelaku dalam memenuhi perekonomiannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari aparat penegak hukum dan bantuan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pasal 13 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa Kepolisian RI memiliki tujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Secara umum, Kepolisian memiliki peran sebagai pemelihara ketertiban dan penegak hukum (Danendra, 2013). Dimana, posisi utama dalam penegakan hukum juga ditempati oleh Kepolisian.

Namun, dalam upaya menyelesaikan kasus pencurian dengan kekerasan, pihak Kepolisian juga mengalami banyak kendala, seperti kurangnya personil Kepolisian serta kurangnya sarana dan prasarana, sementara pelaku sudah merencanakan aksi pencurian dengan baik dan menggunakan banyak massa dan benda tajam, sehingga mengakibatkan lemahnya upaya penegakan hukum dalam mengatasi kasus pencurian dengan kekerasan tersebut. Selain karena faktor perekonomian, penyebab tindakan pencurian dengan kekerasan adalah kondisi dimana pelaku tidak memiliki pekerjaan lain ataupun pekerjaan tetap, sementara untuk melakukan utang pun, sudah tidak bisa karena memiliki banyak hutang dimana-mana. Akibat dari banyaknya hutang, pelaku harus segera melunaskannya dan hal inilah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya aksi pencurian dengan kekerasan. Kemudian, terdapat faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi, yaitu karena rendahnya pendidikan pada individu tersebut, faktor pendidikan menyebabkan sulitnya pelaku untuk mencari pekerjaan dan mempengaruhi individu untuk menentukan mana yang salah dan benar dalam melakukan suatu hal (Chawazi, 2013). Akan tetapi, tingkat kejahatan juga tergantung dengan bagaimana keadaan masyarakat, politik, budaya, dan perkembangan teknologi yang membawa berbagai dampak (Agus, 2020).

Dengan meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan di berbagai wilayah Indonesia, dibutuhkan peran pemerintah, hukum, dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, penting untuk melakukan analisis yuridis guna memahami bagaimana hukum pidana di Indonesia menangani fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan dinamis yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Melalui pembahasan yang komprehensif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis untuk mengkaji bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode normatif (Robbani, 2021). Studi kasus dipilih sebagai metode karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia menangani kasus-kasus tersebut, serta implikasinya terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum, serta implikasinya terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, kriminologi, dan psikologi akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, juga mengkaji terkait evaluasi prinsip dan peraturan hukum, bagaimana struktur dan kerangka hukum, serta analisis kaitan antar berbagai kebijakan (Putranto & Harvelian, 2023). Penelitian ini menganalisis data menggunakan teknik studi pustaka yang menggunakan buku, dokumen, peraturan, dan kebijakan, maupun literatur lain yang relevan (Heri, 2020).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar untuk membangun dan membina hukum yang berlaku di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi (Purnomo & Samuji, 2023). Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah dengan memberikan pelayanan dengan menerima segala bentuk laporan dan pengaduan dalam waktu 1x24 jam (Fitrian & Chandra, 2021). Dalam KUHP disebutkan bahwa ada 3 macam pencurian, yaitu pencurian biasa, dengan pemberatan, dan dengan kekerasan (Adnyana & Setiabudhi, 2020). Pasal 363 dan 365 KUHP telah mengatur bagaimana hukuman atas perbuatan individu yang melanggar peraturan pidana yang berlaku (Purbacaraka, 2020). Dalam Pasal 365 KUHP, dinyatakan bahwa hukuman maksimal untuk pelaku pencurian dengan kekerasan adalah 12 tahun penjara dan maksimal 15 tahun jika menyebabkan korban tersebut meninggal dunia (Purnomo & Samuji, 2023).

Namun, adanya kebijakan dan hukuman ini, tidak membuat para pelaku jera dan takut untuk melakukan pencurian, contohnya berdasarkan data Polres Kota Mataram, pada tahun 2015 hingga 2017 kasus ini terus meningkat 1,6 kali lipat (Adnyana & Setiabudhi, 2020). Contoh lain dari tindakan pencurian dengan kekerasan adalah kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Juli 2022, dimana Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangkap 16 pelaku pencurian dengan kekerasan pada Operasi Curas Progo 2020 (Purnomo & Samuji, 2023). Salah satu asas yang dianut di Indonesia adalah *presumption of innocence* yang terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dijelaskan bahwa individu yang disangka dan dihadapkan ke sidang pengadilan, hingga keputusan pengadilan menyatakan individu tersebut bersalah dan mendapatkan hukum pidana, maka individu tersebut masih dalam kategori tidak bersalah (Rustanto & Wahyuningsih, 2019).

**2. Pembahasan**

Menurut Pasal 362 KUHP, disebutkan bahwa pencurian merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya, dan tanpa izin dari pemiliknya. Penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor perekonomian, pendidikan yang rendah, pengangguran yang meningkat, kesadaran hukum yang kurang, dan kendurnya ikatan kekeluargaan dan sosial di masyarakat (Purnomo & Samuji, 2023). Hukuman pidana dari pencurian terbagi menjadi 4 bagian, meliputi (Chawazi, 2021):

* + - 1. Hukuman pidana maksimal 9 tahun untuk pencurian dengan kekerasan, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
* Unsur objektif dan subjektif sesuai dengan Pasal 362 KUHP.
* Unsur khusus yang memberatkan pencurian
	+ - 1. Hukuman pidana maksimal 12 tahun untuk pencurian dengan kekerasan, yang memuat unsur berikut:
* Keseluruhan unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP
* Unsur khusus pada ayat (1) Pasal 365
* Unsur lebih khusus yang bersifat alternatif, meliputi pelaku yang lebih dari 1 orang yang berkelompok, dilakukan di malam hari, di kediaman, jalanan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan, merusak, memanjat, menggunakan perintah palsu atau jabatan palsu, dan menimbulkan luka berat.
	+ - 1. Hukuman pidana maksimal 15 tahun untuk pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga, diatur dalam Pasal 365 ayat (3), dan memuat unsur kumulatif, berupa:
* Unsur yang terdapat pada pasal 365 ayat (1)
* Adanya kematian
	+ - 1. Hukuman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup untuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, yang memuat unsur berikut:
* Keseluruhan unsur pada Pasal 362
* Keseluruhan unsur pada Pasal 365 ayat (1)
* Unsur yang ditimbulkan karena akibat, seperti luka berat atau kematian
* Aksi yang dilakukan oleh sekutu atau minimal 2 orang
* Salah satu unsur dari waktu dilakukannya aksi, atau cara melakukannya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bukan lagi tergolong sebagai 1 tindak pidana, namun merupakan 2 tindak pidana yang berupa pencurian dan kekerasan. Pasal 366 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang terbukti bersalah atas kejahatan yang diuraikan dalam Pasal 362, 363, dan 365 KUHP dapat kehilangan hak-hak tertentu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP (Purnomo & Samuji, 2023). Menurut Pasal 35 KUHP, yang didasarkan pada Pasal 366, hak-hak yang bisa dicabut oleh keputusan hakim dalam situasi tertentu yang diatur dalam KUHP atau peraturan umum lainnya, meliputi:

* + - * 1. Hak untuk menjabat posisi umum atau posisi tertentu.
				2. Hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.
				3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diatur oleh peraturan umum.
				4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus, termasuk hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas individu yang bukan anak kandung.
				5. Hak untuk menggunakan kewenangan sebagai orang tua, melaksanakan perwalian atau pengampuan atas anak kandung.
				6. Hak untuk menjalankan profesi tertentu.

Pasal 35 KUHP juga menyatakan bahwa hakim tidak memiliki wewenang untuk memecat seseorang dari jabatannya jika terdapat aturan khusus lain yang menunjuk pihak berwenang lain untuk melakukan pemecatan tersebut. Setiap keputusan yang dibuat oleh pengadilan harus didukung oleh pertimbangan yang jelas dan alasan hukum yang kuat, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa setiap hakim diwajibkan untuk memberikan pendapat tertulis tentang kasus yang sedang ditangani sebagai bagian integral dari putusan tersebut. Selanjutnya, Pasal 1 angka 11 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai keputusan hakim yang diumumkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, antara lain:

Tingkat kesalahan dari pelaku.

Motif dan tujuan di balik tindak pidana.

Metode yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Sikap pelaku selama proses tindak pidana.

Latar belakang hidup pelaku serta kondisi sosial dan ekonominya.

Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku.

Perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana.

Persepsi masyarakat mengenai tindak pidana yang dilakukan.

Tingkat tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan atau tidak.

Beberapa faktor mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus pencurian dengan kekerasan, termasuk:

1. Faktor Subjektif:

a. Prasangka Awal: Hakim terkadang memiliki asumsi awal tentang kesalahan tersangka atau terdakwa yang bisa mengarah pada keputusan terburu-buru, yang bertentangan dengan prinsip dasar praduga tak bersalah dalam peradilan.

b. Reaksi Emosional Hakim: Perbedaan dalam respon emosional hakim, seperti mudah tersinggung atau lebih sabar dan penuh pengertian, dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil putusan.

c. Sikap Arogan: Hakim yang bersikap arogan dan merasa lebih unggul dari orang lain seringkali mempengaruhi keputusan mereka.

d. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi pribadi hakim bisa mempengaruhi keputusan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Faktor Objektif:

a. Latar Belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi Hakim: Latar belakang ini dapat mempengaruhi cara pandang hakim terhadap kasus, termasuk pengaruh budaya, pendidikan, dan situasi ekonomi pribadi. Latar belakang sosial dan budaya hakim mempengaruhi pandangan dan sikap mereka dalam menangani kasus. Hakim dari latar belakang sosial tinggi sering memiliki perspektif berbeda dibandingkan dengan hakim dari latar belakang sosial yang lebih rendah. Demikian juga, pendidikan dan kebudayaan mempengaruhi sikap hakim. Faktor ekonomi juga mempengaruhi, di mana tekanan finansial dapat mempengaruhi pendirian dan keputusan hakim.

b. Profesionalisme: Kemampuan profesional hakim, termasuk pengetahuan, wawasan, dan keahlian mereka, serta komitmen terhadap kode etik, sangat mempengaruhi cara mereka membuat keputusan. Termasuk pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang didukung dengan ketelitian. Hakim yang berprofesional tinggi dan berpegang teguh pada etika profesi cenderung menghasilkan putusan yang lebih bertanggung jawab dibandingkan hakim yang kurang memperhatikan etika profesi.

Faktor-faktor ini memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan hakim dipengaruhi oleh kombinasi faktor subjektif dan objektif, yang mencakup tidak hanya pengetahuan hukum mereka tetapi juga latar belakang pribadi dan profesional mereka. Dalam menjatuhkan putusan, perbedaan latar belakang dan profesionalisme hakim dapat menghasilkan pendekatan yang beragam dalam menghadapi kasus serupa. Tindakan kekerasan dalam pencurian ini bisa meliputi tindakan seperti mengikat, melukai, atau membunuh korban. Akibat dari pencurian dengan kekerasan ini sering kali sangat signifikan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif. Dalam hal penegakan hukum, tanggung jawab utama jatuh pada kepolisian, terutama dalam mengungkap kasus-kasus yang direncanakan oleh para tersangka. Diharapkan, dengan profesionalisme dan jaringan yang luas, kepolisian dapat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan, menangkap, dan menghukum pelakunya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi penegakan hukum ini secara efektif, terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang tidak bisa ditindaklanjuti, sehingga pelakunya masih bebas dan berpotensi mengulangi aksinya. Kinerja kepolisian yang belum maksimal dalam penanganan pencurian dengan kekerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang dihadapi, meliputi korban yang meninggal dunia, pelaku yang merupakan anak di bawah umur, tersangka yang telah melarikan diri, dan pelaku yang menghilangkan bukti (Hartono et al., 2021).

OW Wilson mengidentifikasi tiga kegiatan utama polisi dalam penanganan kejahatan, meliputi *service called for, inspectional services,* dan *routine patrol.* *Service called for* adalah tindakan yang diambil polisi ketika sebuah kejahatan telah terjadi. Kejahatan ini bisa dilaporkan oleh korban, saksi, atau bahkan dapat ditemukan oleh polisi yang sedang bertugas. Tindakan polisi ini mungkin meliputi pemberian peringatan, teguran, atau penahanan, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. *Inspectional services* adalah kegiatan pemeriksaan atau pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan. Kegiatan ini mungkin termasuk memeriksa pintu dan jendela di tempat usaha atau rumah liburan yang berpotensi menjadi sasaran pencurian, serta mengawasi bengkel-bengkel yang mungkin menyimpan mobil curian, tempat judi, dan tempat hiburan lainnya. Sedangkan *routine patrol* adalah kegiatan patroli rutin yang mencakup segala bentuk pengawasan yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kejahatan yang mungkin tidak terlihat atau sulit dideteksi. Dengan kewaspadaan tinggi, polisi yang sedang patroli dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan memantau orang-orang dan keadaan sekitar (Adnyana & Setiabudhi, 2020).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini telah memberikan wawasan mendalam mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, melalui analisis yuridis terhadap kasus-kasus yang terjadi serta penelaahan terhadap undang-undang dan praktik penegakan hukum yang relevan. Dari studi kasus yang telah diulas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pidana Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, masih terdapat beberapa tantangan dan kekurangan dalam implementasinya. Salah satu temuan utama adalah bahwa terdapat variasi dalam penerapan hukum tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, kapasitas penegak hukum, dan sumber daya. Ini mengindikasikan perlunya standardisasi prosedur penegakan hukum serta pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kerja sama antar instansi dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan, termasuk koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pencegahan merupakan aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Edukasi masyarakat mengenai pencegahan kejahatan, peningkatan keamanan publik, serta pemberdayaan komunitas dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dari segi hukuman, walaupun hukuman yang dijatuhkan cenderung tegas, terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif, terutama bagi pelaku yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rendah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Perlunya revisi dan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya terkait dengan aspek teknologi dan metode kejahatan yang terus berubah. Hal ini akan memastikan bahwa hukum pidana Indonesia tetap relevan dan efektif dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. **Saran**

Dalam upaya mengatasi pencurian dengan kekerasan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti:

* + - 1. Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi: Sarankan revisi dan pembaruan undang-undang yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam metode kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penyesuaian hukum ini harus memadukan ketegasan dalam penindakan dengan pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan.
			2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Mengusulkan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam hal investigasi, penuntutan, dan pengadilan kasus pencurian dengan kekerasan. Hal ini termasuk penggunaan teknologi modern dalam investigasi dan penanganan bukti.
			3. Kolaborasi Antar Lembaga dan *Stakeholder*: Menekankan pentingnya kerjasama yang lebih erat antara berbagai lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani masalah pencurian dengan kekerasan. Ini bisa termasuk program pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan dukungan bagi korban.
			4. Pendekatan Pencegahan yang Komprehensif: Mengusulkan pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang melibatkan komunitas, termasuk program pendidikan dan kesadaran masyarakat, peningkatan keamanan di tempat-tempat umum, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi.
			5. Penelitian Lanjutan dan Data Berbasis Bukti: Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, termasuk analisis tren, faktor penyebab, dan efektivitas berbagai metode penanganan. Pengumpulan data yang sistematis dan analisis berbasis bukti akan membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
			6. Pertimbangan Aspek Sosial-Ekonomi dan Psikologis: Sarankan untuk memperhatikan faktor sosial-ekonomi dan psikologis yang mungkin berkontribusi pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Program yang menargetkan isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan dapat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
			7. Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Menyarankan reformasi dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal proses penanganan kasus, keadilan bagi korban, dan proses rehabilitasi untuk pelaku, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan transparan.
1. **DAFTAR PUSTAKA**

Adnyana, G. P., & Setiabudhi, I. K. R. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram). Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 8, 1079-1091.

Agus, P. U. R. N. O. M. O. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 633/Pid. B/2018/Pn. Dpk (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Chazawi, A. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Malang: Bayumedia Publishing, 67.

Chazawi, A. (2021). Kejahatan Terhadap Harta Benda (Edisi Revisi). Malang: Media Nusa Creative, 37.

Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. Lex Crimen, 1(4).

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum,* 3(1).

Heri, P. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atas Barang Yang Sebagian Milik Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 1042//PID. B/2016/PN. JKT. BRT) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Purbacaraka, P. (2020). Sendi-sendi Ilmu hukum dan tata Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 85.

Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin,* 1(7).

Putranto, D. R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Rustanto & Wahyuningsih, S. E. (2019). The Element Of State Financial Losses In Corruption Offenses In The Process Of Procuring Sugarcane Seeds (Case Study on Case No. 100 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Smg). *Jurnal Daulat Hukum,* 2(2), 191-196.

Wilson, OW. (1951). “Progress in Police Administration”, J. Crim. L. & Criminology.